



PUTUSAN

Nomor 840/Pdt.G/2020/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat umur 35 tahun, agama islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal Kabupaten Lombok Barat NTB. selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

melawan

Tergugat, Umur 31, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal Kabupaten Lombok Barat NTB, selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 840/Pdt.G/2020/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 03 Desember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di Kabupaten Lombok Barat NTB;

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat di alamat sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 840/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri;

4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat sibuk dengan pekerjaan masing-masing sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 10 November 2017, Tergugat menjatuhkan talak secara syar'i di depan orang tua Penggugat. Akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 11 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2014 di Dusun Nyompal RT. 005 RW,- Desa Mareje Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat NTB;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 840/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**Tergugat**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui berdasarkan relaas panggilan nomor 840/Pdt.G/2020/PA.GM tanggal 19 Agustus 2020 dan 1 September 2020 dan ketidak hadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa mediasi terhadap perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Sahabat 50, Sabak, Malaysia dan penambahan yang bertindak sebagai wali nikah Kakak Kandung Penggugat bernama Herman Efendi yang dalam pengucapan ijab qabul berwakil kepada Ust. H. Ahmad, dengan saksi nikah bernama Ramli Haris dan Nanang, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat dari Kepala Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, No: -, tanggal 05 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 840/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan membenarkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan sekitar 5 tahun yang lalu di Sahabat 50, Sabak, Malaysia, dengan wali nikah Kakak Kandung Penggugat bernama Herman Efendi yang dalam pengucapan ijab qabul berwakil kepada Ust. H. Ahmad, dengan saksi nikah bernama Ramli Haris dan Nanang, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat dilangsungnya pernikahan, Penggugat berstatus janda anak 1 cerai hidup dan Tergugat berstatus bujang, keduanya tidak ada halangan menikah;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Malaysia selama 2 tahun, lalu pulang ke Indonesia tinggal bersama di rumah Tergugat di Kabupaten Lombok Utara selama 1 tahun, kemudian terakhir pindah ke Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2016 tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sibuk dengan pekerjaan masing-masing;
- Bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat di luar persidangan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri, akibatnya sejak tahun 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkah;
- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan sekarang Tergugat tinggal di Malaysia dengan istri barunya;
- Bahwa keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 840/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menerangkan ia tidak mempunyai Saksi lain selain daripada yang telah dihadapkannya dan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi, akan tetapi bersedia untuk mengucapkan sumpah sebagai pelengkap (sumpah supletoir), selanjutnya Ketua Majelis membacakan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Memerintahkan kepada Penggugat (**Penggugat**) untuk mengucapkan sumpah pelengkap (Suppletoir) yang berbunyi seperti berikut:
Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa semua keterangan atau dalil-dalil yang saya terangkan dalam permohonan dan dalam persidangan adalah benar, tiada lain kecuali yang sebenarnya;
2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa setelah putusan sela dibacakan kemudian Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu telah mengucapkan sumpah tersebut di depan sidang dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 840/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan diperiksa tanpa kehadiran serta jawaban dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap sidang, namun majelis hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak Desember 2016 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat sibuk dengan pekerjaan masing-masing sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada tanggal 10 November 2017 yang akibatnya Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat di depan orang tua Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan berdasarkan Pasal

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 840/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat, yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan posita gugatan telah menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Lombok Barat sebagaimana bukti surat (P) yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti tersebut, Penggugat telah bersumpah sebagai sumpah tambahan (Supletoir) dan sumpah tersebut dapat diterima;

Menimbang, dengan dihadapkannya saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg serta keterangannya secara materiil saling bersesuaian serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 840/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan di atas sumpah dari saksi yang satu sama lain saling melengkapi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, Majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 03 Desember 2014 di Sahabat 50, Sabak, Malaysia, dengan wali nikah Kakak Kandung Penggugat bernama Herman Efendi yang dalam pengucapan ijab qabul berwakil kepada Ust. H. Ahmad, dengan saksi nikah bernama Ramli Haris dan Nanang, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan antara keduanya tidak terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya pernikahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam, oleh karenanya berdasarkan kenyataan adanya pernikahan tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat perihal pengesahan perkawinan patut untuk dikabulkan (Vide pasal 7 ayat (3) huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan telah dikabulkan, maka perihal gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah mempunyai landasan formal dan memenuhi ketentuan sebagai pihak berperkara (legal standing) dalam perkara ini, sehingga dapat diperiksa lebih lanjut perihal pokok perkara gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, maka perihal pokok perkara mengenai alasan perceraian Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 840/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ba
hwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Desember 2016;

- Ba
hwa penyebab ketidakharmonisan tersebut dikarenakan tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sibuk dengan pekerjaan masing-masing dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;

- Ba
hwa akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat di luar persidangan, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 2017;

- Ba
hwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, disebabkan tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sibuk dengan pekerjaan masing-masing dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, bahkan sejak 2017 yang lalu Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat di luar persidangan, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan mereka berpisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, meskipun telah diusahakan damai tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

**فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan segala ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 840/Pdt.G/2020/PA.GM



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 03 Desember 2014 di Sahabat 50, Sabak, Malaysia;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram Hijriyah oleh Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Kunthi Mitasari, S.H.I. dan Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Sri Kurniawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 840/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Sri Kurniawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp	420.000.00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000.00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00
6. Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000.00</u>
Jumlah	: Rp	536.000.00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 840/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)